



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I

Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan 20132

Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360, Laman : <http://lldikti1.ristekdikti.go.id>

Nomor : 2 /LL1/PJ/2022
Lampiran : satu set
Hal : Penyederhanaan Mekanisme PEPA

2 Februari 2022

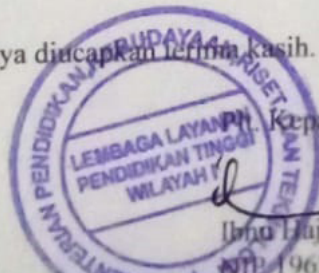
Yth . Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I

Menindaklanjuti edaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 073/BAN-PT /LL /2022 tanggal 28 Januari 2022 perihal Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi (PEPA) untuk Perguruan Tinggi dan Program Studi, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Rapat Pleno Majelis Akreditasi BAN-PT pada Kamis 27 Januari 2022 telah menetapkan aturan baru, yaitu Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PerBANPT) Nomor 1 Tahun 2022 tentang mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
2. Peraturan baru sebagai disebutkan pada angka (1) merevisi dan sekaligus mencabut peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
3. PerBANPT No. 1 Tahun 2022 menyederhanakan mekanisme pemantauan dan evaluasi peringkat Akreditasi (PEPA) yang mencakup pengurangan dari 3 (tiga) tahap pemantauan (PerBANPT No 1 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat 6, menjadi 2 (dua) tahap pemantauan berdasarkan data kuantitatif di PDDikti peniadaan keperluan penyusunan Data kinerja (DK) dan Laporan Evaluasi Kinerja (LEK), serta peniadaan asesmen lapangan.
4. Dengan terbitnya PerBANPT No. 1 Tahun 2022, Dewan Eksekutif akan segera melakukan revisi Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA).
5. Mekanisme PEPA sebagai dijelaskan pada angka (3) akan efektif diberlakukan sejak 31 Januari 2022 untuk itu Perguruan Tinggi/ Program Studi dimohon untuk melakukan pemutakhiran (updating) data pemantauan di PDDIKTI
6. Dewan Eksekutif BAN-PT akan melaksanakan proses PEPA (tahap permohonan dari Perguruan Tinggi/Program Studi) 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya peringkat akreditasi. Apabila pada saat proses penilaian PEPA data pada PDDIKTI menunjukkan tidak dipenuhinya syarat perlu akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi maka Perguruan Tinggi/Program Studi akan diberi kesempatan melengkapi data di PDDIKTI dalam waktu 6 (enam) bulan.
7. Bagi Perguruan Tinggi/ Program Studi yang telah berada pada proses Pemantauan Tahap 2 dan Tahap 3 sebelum 31 Januari 2022, maka proses PEPA akan tetap dilanjutkan dengan memasukkan dokumen DK/LEK, asesmen kecukupan dan asesmen lapangan sesuai PerBANPT Nomor 1 tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut Lembaga Layanan PendidikanTinggi Wilayah I Sumatera Utara bagi Perguruan Tinggi/Program Studi untuk melakukan langka-langka percepatan apabila Program Studi memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



196305201987031004